

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa fungsi pengawasan PDAM dalam mencegah tindak pidana pencurian air di Kabupaten Gorontalo dilakukan Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi ketempat-tempat yang sering terjadi kebocoran pipa air atau lokasi dimana terjadinya pencurian air milik PDAM. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan terkait adanya dugaan pencurian air milik PDAM yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa *on the spot*.
2. Faktor-faktor yang menghambat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam mencegah tindak pidana pencurian air di

Kabupaten Gorontalo terdiri atas faktor minimnya fasilitas dan faktor lemahnya penegakan hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan, diantaranya adalah:

- 1 Disarankan kepada PDAM Kabupaten Gorontalo seharusnya melakukan pengecekan sambungan pada setiap rumah di secara rutin dalam 1 (satu) bulan sekali untuk lebih memperkecil kemungkinan terjadinya pencurian air bersih oleh pelanggan maupun bukan pelanggan.
- 2 PDAM Kabupaten Gorontalo sebaiknya melaporkan kasus pencurian air bersih kepada pihak berwajib untuk diproses, agar dapat lebih memberikan efek jera bagi pelaku sehingga kasus ini tidak terulang kembali.
- 3 Peningkatan jaringan kerjasama dengan instansi-instansi terkait terutama dalam menangani kejahatan pencurian air yang berdampak pada kerugian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. Pustaka Setia Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2014 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo “*ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum*”

C. Skripsi:

Fitri E.T Fuzi, 2014, Skripsi: *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus di Kota Makassar Pada Tahun 2008-2011)”*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Nursakinah, 2015, Skripsi: *“Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pencurian Bagasi Penumpang Pesawat”*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

LAMPRIAN

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP Curriculum Vitae



Data Pribadi / Personal Details

Rey Manto, di lahirkan di Gorontalo, Kecamatan Kota Timur, pada tanggal 03 Februari 1996 dari pasangan yang seiman dan sekeyakinan, anak pertama dari **Bapak Rusdiyanto Manto** dan **Ibu Yolanda Taha**.
Menjadi mahasiswa Strata Satu (S-1) di

Universitas Negeri Gorontalo, dengan NIM 271 413 158 pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum sejak tahun 2013 sampai sekarang.

Pendidikan / Education

Formal

- a. Sekolah Dasar Negeri SDN 68 Kota Timur, masuk pada Tahun 2001 dan Lulus pada Tahun 2007
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Gorontalo, masuk pada Tahun 2007 dan Lulus pada Tahun 2010.
- c. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gorontalo, masuk pada Tahun 2010 dan Lulus pada Tahun 2013.
- d. Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Jurusan ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Pidana) masuk pada Tahun 2013 sampai sekarang.

Keikutsertaan Seminar / Workshop

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2013.
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet 2013.
3. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kementerian Luar Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Tahun 2015.
4. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan Tema "*Penguatan kompetensi Hakim dalam memutus perkara di landasi Etika dan Moral serta Kehormatan Hakim melalui Komisi Yudisial*" Tahun 2015.
5. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Manado 2015.
6. Peserta Dialog Fokus Nasional dengan Tema "*Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, mengedepankan Idee Dees Recht (Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum)*" Tahun 2016.
7. Peserta Diskusi Kebangsaan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan Tema "*Menggagas Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" Tahun 2016.
8. Peserta Seminar dalam Rangkaian Peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo ke-2 dengan Tema "*Jaminan Fidusia Dan Aspek-aspek Perlindungannya*" Tahun 2016.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : 1453/UN47.B9.1/KM/2017
Hal : Rekomendasi Izin Meneliti

13 Agustus 2017

Yth. Kepala PDAM Kabupaten Gorontalo
Di Gorontalo


Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul **"Fungsi Pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Air"**

Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Rey manto
NIM : 271413158
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 002